



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :1265/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai gugat antara :

IDA IRMA LINDA binti YAN YUSUF umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bawal Gang Bawal III (rumah Petak 5) No 1.C. Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagai " Penggugat";

### MELAWAN

DEDDY MAIDIAN bin MURLIS USMAN, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 pekerjaan PNS PADA Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, tempat kediaman di Jalan Pinang Gang No 55. RT,01 RW.02Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor:1265/Pdt-G/2014/PA.Pbr,tertanggal 17Oktober 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

---

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1265/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/04/VI/2000, tertanggal 02 Juni 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama lebih kurang sebulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, sebanyak dua kali sewa selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas dan pada sekitar bulan Juni 2014 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas, meskipun sesekali Penggugat masih pulang untuk menemui anak-anak;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Rahul (laki-laki), umur 13 tahun;
  - b. Muhammad Revo (laki-laki), umur 11 tahun;
  - c. Muhammad Pasha (laki-laki), umur 8 tahun;
  - d. Hawa Humaira (perempuan), umur 5 tahun;
  - e. Yasmin Humairah (perempuan), umur 2 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar Tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan perempuannya tidak seorang saja, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan sms Tergugat dengan perempuan-perempuan

---

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1265/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, dan Penggugat juga menemukan tissue bekas dengan jejak lipstick, jarum pentul, ikat rambut, dan berbagai barang-barang milik perempuan yang bukan milik Penggugat didalam mobil milik Tergugat;

- b. Tergugat sangat temperamental, emosional, dan pemarah, sehingga sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan selalu berkata kasar dan kotor dengan menyebut pantek, anjing, babi dan lain sebagainya, bahkan Tergugat juga menampar dan meninju Penggugat sehingga mengalami lebam dan luka, serta Penggugat juga mengalami pendarahan setelah dipukuli Tergugat pada saat Penggugat baru melahirkan anak yang kelima;
  - c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, Tergugat baru akan memberikan nafkah jika ia inginkan saja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat meminta bantuan kepada keluarga Penggugat;
  - d. Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dengan menyebut Penggugat orang miskin, tidak punya apa-apa, jelek, dan lain-lain sebagainya, meskipun didepan anak-anak, sehingga anak-anak juga ikut berkata demikian kepada Penggugat;
  - e. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan dalam berbagai hal, sebab ia sangat egois, keras kepala, dan selalu merasa benar sendiri;
  - f. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam, hanya sesekali saja Tergugat pergi sholat jumat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil, sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat memang selalu mengusir Penggugat, dan semenjak bulan Juni 2014 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, usaha perdamaian juga telah dilakukan melalui mediasi dengan mediator Drs.H.MUHAMMAD.DJ, ternyata perdamaian tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Nopember 2014 Tergugat tidak hadir padahal Tergugat telah diberitahu pada sidang sebelumnya untuk

---

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1265/Pdt.G/2014/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada sidang tersebut dan pada sidang Tanggal 20 Nopember 2014 Tergugat juga tidak hadir padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Nopember 2014 untuk hadir pada persidangan tersebut, sehingga laporan mediasi Tergugat tidak dapat di dengarkan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum;

Bahwa walaupun Tergugat setelah pelaksanaan mediasi tidak hadir ke persidangan sedangkan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian, dan upaya perdamaian yang dilakukan tersebut berhasil sehingga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor:1265/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tertanggal 17 Oktober 2014

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara perkara ini dan untuk meringkaskan penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini sebagai pertimbangan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan telah dilakukan mediasi dengan seorang mediator Drs.H.MUHAMMAD.DJ namun tidak berhasil, akan tetapi pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam sidang berikutnya namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka upaya damai, dan upaya yang dilakukan oleh Majelis hakim tersebut ternyata berhasil;

---

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1265/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan berbaikan lagi dengan Tergugat, dan bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya, sehubungan dengan tekad Penggugat tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum gugatan dibacakan maka permohonan Penggugat dapat di kabulkan, tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut kembali gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor: 1265/Pdt.G/2014/PA.Pbr, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 241.000,-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Barmawi, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaini Usman, SH** dan **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1265/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Burhanuddin, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri  
oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Barmawi, MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Zainy Usman, SH**

**H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH**

Panitera Pengganti,

**Burhanuddin, SH, MH**

Perincian Biaya Perkara:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : **Rp. 241.000,-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor :1265/Pdt.G/2014/PA.Pbr